

## PENGARUH PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DENGAN PENERAPAN *TAPPING BOX* SEBAGAI VARIABEL MODERASI DALAM *TAX MONITORING SYSTEM* DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020-2024

Fitra Anugerahini Putri<sup>1</sup>, Ahmad Kudhori<sup>2</sup>, Dian Kusumaningrum<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Jawa Timur

Corresponding email: [fitraputri26@gmail.com](mailto:fitraputri26@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article History

Submission : 28/07/2025  
Received : 19/08/2025  
Revised : 02/09/2025  
Accepted : 02/09/2025  
Publish : 03/09/2025

#### Keywords

Pajak Restoran  
Pajak Hotel  
Pajak Parkir  
Pajak Hiburan  
Efektivitas Penerimaan  
Pajak Daerah  
*Tapping Box*

### ABSTRACT

*The implementation of tapping boxes in the tax monitoring system is one of the efforts made by the Sidoarjo Regency Regional Tax Service Agency to optimize regional tax revenue, especially restaurant taxes, hotel taxes, parking taxes, and entertainment taxes, which are the cause of restrictions on social activities after the covid-19 pandemic. This study aims to test restaurant taxes, hotel taxes, parking taxes, and entertainment taxes on the effectiveness of regional tax revenues by applying tapping boxes as a moderation variable. The method used is quantitative descriptive, with the population in the form of targets and realization of restaurant tax revenues, hotel taxes, parking taxes, and entertainment taxes in Sidoarjo Regency for 5 years from 2020 to 2024. The sample used saturated sampling, namely the entire population was used as a sample. The data source in this study is secondary data from the Sidoarjo Regency Regional Tax Service Agency. Data analysis using the SPSS 22 application is multiple linear regression analysis and moderating analysis with Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study show that restaurant taxes partially affect the effectiveness of regional tax revenue. However, hotel taxes, parking taxes, and entertainment taxes have no effect on the effectiveness of regional tax revenues. Simultaneously, the four types of taxes affect the effectiveness of regional tax revenues, and the implementation of tapping boxes is able to moderate these influences.*

### ABSTRAK

Penerapan *tapping box* dalam *tax monitoring system* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan yang merupakan penyebab dari pembatasan aktivitas sosial pasca pandemi covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah dengan penerapan *tapping box* sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif

kuantitatif dengan populasi berupa target dan realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan di Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun dari tahun 2020-2024. Sampel yang digunakan menggunakan *sampling jenuh* yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS 22 yaitu analisis regresi linier berganda dan analisis moderating dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak restoran berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah. Namun, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah secara parsial. Secara simultan, keempat jenis pajak tersebut berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah dan penerapan *tapping box* mampu memoderasi pengaruh tersebut.

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak daerah merupakan sumber terbesar yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Berdasarkan laporan penerimaan pajak daerah dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, presentase penerimaan pajak daerah selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan dan penurunan yang diartikan bahwa terjadi ketidakstabilan. Pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 20,58%. Tahun 2021-2022 mengalami kenaikan sebesar 7,62%. Tahun 2022-2023 mengalami penurunan sebesar 11,01% dan tahun 2023-2024 mengalami kenaikan sebesar 0,80%.

Pasca pandemi covid 19 yang terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020 merupakan kondisi yang sangat sulit dan sangat memukul perekonomian Negara Indonesia. Khususnya penerimaan pajak daerah pada sektor usaha restoran, hotel, parkir, dan hiburan akibat terbatasnya ruang gerak bagi konsumen restoran, hotel, parkir, dan hiburan dari penyebab pembatasan aktivitas sosial (Listiawan, 2023).

Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah setelah pandemi covid 19, Kabupaten Sidoarjo membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang sistem pajak daerah secara elektronik dengan menerapkan pemasangan *tapping box* dalam *tax monitoring system*. Penerapan *tapping box* di Kabupaten Sidoarjo dimulai pada tahun 2020 untuk jenis pajak restoran, hotel, parkir, dan hiburan. Penerapan *tapping box* dikarenakan sebagian besar, wajib pajak melakukan kecurangan dengan tidak menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai dengan data yang ada (Raihan dkk., 2021).

Penerapan *tapping box* sangat menguntungkan dilihat dari perolehan jenis pajak yang melakukan pemasangan, berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah didapat dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 yaitu pajak restoran sebesar Rp. 89.624.816.360, pajak hotel sebesar Rp. 19.993.670.874, selanjutnya pajak parkir sebesar Rp. 17.980.663.027, dan yang terakhir pajak hiburan sebesar Rp. 6.359.422.711.

Proses pemasangan *tapping box* tersebut tidak semudah yang diharapkan. Tidak sedikit wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo menolak pemasangan. Beberapa kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam menggunakan *tapping box* antara lain, akses data yang diberikan tidak sesuai dengan sistem kasir yang digunakan, mematikan alat perekam transaksi, sampai mencurangi taxmon dengan menggunakan kasir pembayaran ganda (Listiawan & Salman, 2024).

Penggunaan *tapping box* pada transaksi pajak diharapkan dapat membantu dalam memperoleh data yang akurat dan mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak setiap tahunnya (Pelupessy, 2024). Serta, *tapping box* dapat membantu dalam memantau dan merekam transaksi secara langsung yang dapat meningkatkan akurasi data penerimaan pajak (Sagala dkk., 2024).

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan, penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini menggunakan data historis dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024 mengenai data penerimaan pajak daerah yaitu target dan realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan serta penggunaan *tapping box*. Teknik sampel yang digunakan adalah *sampling jenuh*, Dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel dengan jumlah sampel sebanyak 60 data yang didapat dari data per-bulan yaitu 12 bulan x 5 tahun. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif berupa uji analisis regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* (MRA), untuk mempermudah pengolahan data dan pengujian hipotesis, peneliti dibantu dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 22. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain:

H1: Pajak Restoran berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

H2: Pajak Hotel berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

H3: Pajak Parkir berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

H4: Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

H5: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

H6: Penerapan *Tapping Box* dalam *Tax Monitoring System* memoderasi atas Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Restoran	60	56,11	177,86	110,9533	19,91225
Pajak Hotel	60	33,64	223,54	113,9252	29,89636
Pajak Parkir	60	24,91	269,83	116,9782	43,68542
Pajak Hiburan	60	1,35	400,89	112,4498	83,87169
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah	60	69,14	178,90	110,2252	25,62887
Penggunaan Tapping Box	60	,00	100,00	40,3172	41,05398
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22, (2025)

Pada tabel 1 dengan jumlah data sebanyak 60, variabel pajak restoran memperoleh nilai minimum 56,11, nilai maximum 177,86, nilai mean 110,9533, dan std.deviation 19,91225. Variabel pajak hotel memperoleh nilai minimum 33,64, nilai maximum 223,54, nilai mean 113,9252, dan std.deviation 29,89636. Variabel pajak parkir memperoleh nilai minimum 24,91, nilai maximum 269,83, nilai mean 116,9782, dan std.deviation 43,68542. Variabel pajak hiburan memperoleh nilai minimum 1,35, nilai maximum 400,89, nilai mean 112,4498, dan std.deviation 83.87169. Variabel efektivitas penerimaan pajak daerah memperoleh nilai minimum 69,14, nilai maximum 178,90, nilai mean 110,2252, dan std.deviation 25,62887. Variabel penggunaan *tapping box* memperoleh nilai minimum 00,00, nilai maximum 100,00, nilai mean 40,3172, dan std,deviation 41,05398.

**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

**Tabel 2**  
**Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	24,67087013
Most Extreme Differences	Absolute	,121
	Positive	,121
	Negative	-,070
Test Statistic		,121
Asymp. Sig. (2-tailed)		,029 <sup>c</sup>

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22, (2025)

Pada tabel 2 hasil uji normalitas, diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,029 < 0,05$  yang berarti data tidak berdistribusi secara normal. Data yang tidak berdistribusi secara normal dapat melakukan transformasi data dan outlier.

**Tabel 3**  
**Uji Normalitas Setelah Transformasi Data dan Outlier**

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,16879221
Most Extreme Differences	Absolute	,056
	Positive	,056
	Negative	-,054
Test Statistic		,056
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22, (2025)

Setelah dilakukan transformasi data dan outlier pada tabel 3, diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,200 > 0,05$  yang artinya data sudah berdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinearitas


**Tabel 4**  
**Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Restoran (X1)	,182	5,495
	Pajak Hotel (X2)	,272	3,682
	Pajak Parkir (X3)	,305	3,277
	Pajak Hiburan (X4)	,174	5,737
	Penggunaan Tapping Box (Z)	,757	1,321

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22, (2025)

Hasil uji pada tabel 4, menghasilkan nilai tolerance dari semua variabel  $> 0,01$  dan nilai VIF dari semua variabel  $< 10$  sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 1**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Pada gambar 1 diatas, diketahui bahwa terdapat titik-titik yang cenderung berkumpul ditengah, lalu menyebar diatas dan dibawah serta tidak membentuk pola tertentu sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 5**  
**Uji Autokorelasi**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	,00637
Cases < Test Value	27
Cases >= Test Value	28
Total Cases	55
Number of Runs	26
Z	-,678
Asymp. Sig. (2-tailed)	,498

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22, (2025)

Hasil uji autokorelasi pada tabel 5, menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,498 > 0,05 yang berarti residual memiliki hubungan acak atau random. Sehingga tidak terjadi autokorelasi.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 6**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	1,790	1,008
Pajak Restoran (X1)	,581	,266
Pajak Hotel (X2)	,123	,156
Pajak Parkir (X3)	-,048	,109
Pajak Hiburan (X4)	-,049	,054

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22, (2025)

Hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 6 diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,790 + 0,581X1 + 0,123X2 + (-0,048)X3 + (0,049)X4$$

1. Konstanta 1,790 menunjukkan nilai Y ketika seluruh variabel X bernilai nol.
2. Pajak restoran (X1) berpengaruh positif, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan akan meningkatkan Y sebesar 0,581 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Pajak hotel (X2) berpengaruh positif, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan akan meningkatkan Y sebesar 0,123 dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Pajak parkir (X3) berpengaruh negatif, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan akan menurunkan Y sebesar 0,048 dengan asumsi variabel lain tetap.

5. Pajak hiburan (X4) berpengaruh negatif, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan akan menurunkan Y sebesar 0,049 dengan asumsi variabel lain tetap.

### Uji Hipotesis

#### Uji t

**Tabel 7**

#### Uji t

Model		t	Sig
1	Pajak Restoran (X1)	2,181	,034
	Pajak Hotel (X2)	,789	,434
	Pajak Parkir (X3)	-,441	,661
	Pajak Hiburan (X4)	-,909	,368

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22, (2025)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 7, menunjukkan bahwa hanya variabel pajak restoran yang berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah dengan nilai sig  $0,034 < 0,05$ . Sementara, untuk variabel pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah karena memperoleh nilai sig  $> 0,05$ . Sehingga H1 diterima, sedangkan H2, H3, dan H4 ditolak.

#### Uji F

**Tabel 8**

#### Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,429	4	,107	3,476	,014 <sup>b</sup>
	Residual	1,542	50	,031		
	Total	1,971	54			

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22, (2025)

Dilihat dari tabel 8 diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,014 < 0,05$ . Sedangkan, jika dilihat dari nilai F hitung sebesar 3,476 dengan ditemukan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 2,56 maka  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  ( $3,476 > 2,56$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu efektivitas penerimaan pajak daerah. Sehingga dapat dinyatakan H5 diterima.

**Moderated Regression Analysis (MRA)**

**Tabel 9**  
**Moderated Regression Analysis (MRA)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,407	,963		1,461	,151
Pajak Restoran	,888	,618	,742	1,437	,158
Pajak Hotel	-,367	,439	-,462	-,838	,407
Pajak Parkir	,305	,301	,548	1,013	,317
Pajak Hiburan	-,223	,084	-1,082	-2,661	,011
Penggunaan Tapping Box	-,160	,083	-1,616	-1,934	,060
Pajak Restoran*Penggunaan Tapping Box	-,037	,135	-1,828	-,278	,782
Pajak Hotel*Penggunaan Tapping Box	,142	,113	6,901	1,263	,213
Pajak Parkir*Penggunaan Tapping Box	-,107	,066	-5,300	-1,614	,114
Pajak Hiburan*Penggunaan Tapping Box	,039	,020	1,946	1,934	,060

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22, (2025)

Berdasarkan tabel 9 hasil uji *moderated regression analysis* (MRA) didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,407 + 0,888X_1 + (-0,367)X_2 + 0,305X_3 + (-0,223)X_4 + (-0,160)Z + (-0,037)X_1*Z + 0,142X_2*Z + (-0,107)X_3*Z + 0,039X_4*Z$$

Pada tabel 9 diperoleh informasi yang menunjukkan nilai signifikansi variabel moderasi penggunaan *tapping box* sebesar 0,060 yang berarti nilai signifikansinya > 0,05 (tidak signifikan). Tingkat signifikansi variabel pajak restoran yang dimoderasi penggunaan *tapping box* menunjukkan nilai 0,782 yang berarti > 0,05 (tidak signifikan). Tingkat signifikansi variabel pajak hotel dimoderasi penggunaan *tapping box* sebesar 0,213 yang berarti > 0,05 (tidak signifikan). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan *tapping box* merupakan variabel moderasi potensial, artinya variabel tersebut potensial menjadi variabel moderasi dan H6 diterima.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 10**  
**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,466 <sup>a</sup>	,218	,155	,17564

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22, (2025)

Dari hasil tabel 10 dapat diketahui bahwa pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah adalah sebesar 15,5% dan sisanya 84,% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel tersebut.

**Tabel 11**  
**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Moderasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,641 <sup>a</sup>	,411	,290	,16222

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22, (2025)

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan dan hubungan interaksi dengan penggunaan *tapping box* terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah dipengaruhi sebesar 29% dan sisanya 71% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel tersebut.

## Pembahasan

### Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak restoran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034. Maka nilai signifikansi ( $0,034 < 0,05$ ). Hasil tersebut menyatakan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kepatuhan dan teori atribusi. Objek pajak restoran yang ada di Kabupaten Sidoarjo menurut Listiawan (2023) yaitu dari restoran besar, restoran cepat saji, sampai dengan warung makan yang akan patuh dalam membayar pajak restoran apabila didorong oleh faktor internal yaitu kesadaran akan tanggung jawab dalam kepatuhan membayar pajak dan faktor eksternal yaitu sanksi dan pengawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, wajib pajak dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab akan sanksi yang diberikan ketika tidak membayar pajak yang sesuai, maka wajib pajak akan menyetorkan dan melaporkan pajak restoran yang terutang sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hernawati (2020) yang menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Tingginya pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah menunjukkan bahwa pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial dan dapat ditingkatkan efektivitas penerimaannya mengingat banyaknya jumlah potensi pajak restoran yang masih belum terdaftar sebagai objek pajak (Hernawati, 2020).

Hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2023) yang menunjukkan hasil bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan dalam penerimaan pajak daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada kegiatan penerimaan pajak restoran dalam pelaksanaannya masih belum cukup optimal. Menurut Safitri (2023), Upaya-upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan cara pemutahiran data pajak restoran dan dengan pemasangan alat E-tax.

### **Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan hasil hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini untuk variabel pajak hotel memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,434. Maka nilai signifikansi ( $0,434 > 0,05$ ). Hasil tersebut menyatakan bahwa H2 ditolak dan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori kepatuhan dan teori atribusi. Rendahnya penerimaan pajak daerah pada objek hotel yang ada di Kabupaten Sidoarjo menurut Listiawan (2023), yaitu hotel berbintang 3 sampai dengan penginapan. Rendahnya penerimaan pajak hotel dikarenakan lemahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Lemahnya kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh adanya manajemen pihak hotel yang kurang baik dan rendahnya aktivitas pelayanan pada hotel. Sehingga pihak hotel sebagai wajib pajak hotel kurang patuh dalam membayarkan pajak hotel kepada pemerintah daerah yang akan menyebabkan lemahnya efektivitas penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bernardin & Pertiwi (2020) yang menunjukkan hasil efektivitas pemungutan pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Ketika potensi pajak hotel meningkat maka nilai penerimaan pajak tidak serta merta meningkat bisa saja tetap, hal tersebut karena besarnya nilai potensi tidak berpengaruh pada penerimaan pajak daerah jika tidak tergal dan tidak dipungut hutang pajaknya (Bernaldo, 2022). Penelitian lain yang tidak sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Soro dkk (2023) yang menunjukkan hasil bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah. Menurut mereka, realisasi pajak hotel yang semakin baik maka akan menghasilkan penerimaan pajak daerah yang maksimal. Meningkatnya pertumbuhan pajak hotel tidak terlepas dari semakin banyaknya jumlah hotel, bertambahnya tamu hotel yang menggunakan jasa penginapan hotel baik untuk liburan maupun bisnis. Selain itu, pertumbuhan positif ini juga disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah kamar dari hotel-hotel yang tersedia.

### **Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah**

Hasil hipotesis untuk variabel pajak parkir yang dilakukan dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikansi 0,661. Maka nilai signifikansi ( $0,661 > 0,05$ ). Hasil tersebut membuat H3 ditolak dan H0 diterima. Sehingga menyatakan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori kepatuhan dan teori atribusi. Tingkat kepatuhan wajib pajak parkir dalam memenuhi kewajiban terhadap pembayaran pajak

daerah tergolong rendah karena kesadaran dan edukasi dari pemerintah yang kurang optimal. Objek pajak parkir di Kabupaten Sidoarjo menurut Listiawan (2023) yaitu dari parkir bandara, minimarket, hingga tempat penitipan sepeda motor. Semua objek pajak parkir yang seharusnya membayar pajak atas usahanya tersebut sampai saat ini belum dapat tergali dan tergarap secara maksimal. Hal tersebut karena fiskus belum mampu mengimplementasikan perda yang berlaku. Selain itu ada indikasi fiskus yang menganggap kecil dan remeh pajak parkir. Serta, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak fiskus menyebabkan ketidaktahuan para wajib pajak akan kewajiban perpajakannya khusus pajak parkir (Inayati dkk., 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2021) pajak parkir tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah. Terbatasnya jumlah objek parkir yang terdaftar sehingga potensi penerimaan pajak parkir ini menjadi rendah. Selain itu, masih banyak praktik parkir liar atau tidak resmi yang tidak terdaftar, sehingga tidak memberikan penerimaan pajak parkir terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut yang menyebabkan kurangnya efektivitas penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sonura & Usman (2020) yang menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh dan signifikan pada pajak parkir terhadap pajak daerah. Sektor parkir mengalami banyak perkembangan dari sektor ekonomi seperti mall, hotel, restoran, dan lain-lain. Perkembangan ekonomi tersebut membuat permintaan kebutuhan semakin tinggi khususnya kendaraan motor dan mobil. Dengan tersedianya lahan parkir yang dikelola dengan baik, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah (Sonura & Usman, 2020).

### **Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan hasil hipotesis yang telah dilakukan, variabel pajak hiburan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,368. Maka nilai signifikansi ( $0,368 > 0,05$ ). Hasil tersebut menyatakan bahwa  $H_4$  ditolak dan  $H_0$  diterima, sehingga pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori kepatuhan dan teori atribusi. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak cenderung rendah karena dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dan juga ketidakefektifan disebabkan karena objek pajak hiburan yang terbatas dan kurang produktif. Objek pajak hiburan di Kabupaten Sidoarjo menurut Listiawan (2023) yaitu bioskop, karaoke, dan tempat permanenan anak. Dimana objek hiburan tersebut memiliki kontribusi penerimaannya yang relatif kecil atau mengalami penurunan aktivitas terutama pasca pandemi covid-19. Hal ini menyebabkan potensi pajak dari sektor hiburan tidak optimal terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gunawan dkk (2022) yang menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap

penerimaan pajak daerah dan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2021) juga menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Biki & Udaili (2020), walaupun memiliki potensi wisata yang cukup besar dan dapat dikembangkan menjadi wisata berskala regional dan nasional, namun pengelolaan dan pengembangan potensi wisata oleh pemerintah daerah belumlah dilakukan secara maksimal hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur objek wisata yang rusak dan terabaikan. Dengan demikian, potensi hiburan belum mampu menjadi daya tarik dan menjadi penyumbang penerimaan pajak daerah yang cukup optimal.

### **Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah**

Hasil uji hipotesis yang digunakan untuk menguji variabel pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan secara bersama-sama terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah menunjukkan nilai signifikansi 0,014. Maka nilai signifikansi ( $0,014 < 0,05$ ) sehingga mendukung  $H_5$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan dan teori atribusi. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka penerimaan pajak akan semakin optimal. Selain itu, kesadaran dan pengawasan serta sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah mendorong sektor-sektor seperti restoran, hotel, parkir, dan hiburan yang cenderung memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi dan pajak yang besar. Hal tersebut diharapkan dapat berperan besar dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani (2021) yang menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber potensi yang dimiliki oleh daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari beberapa sumber, salah satunya yaitu pajak daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah (Handayani, 2021). Pajak daerah yang dimaksud dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.

### **Penerapan Tapping Box dalam Tax Monitoring System Memoderasi atas Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah**

Hasil uji MRA untuk variabel moderasi penggunaan tapping box menunjukkan hasil signifikansi  $0,060 > 0,05$  (tidak signifikan). Tingkat signifikansi variabel pajak restoran dimoderasi penggunaan tapping box menunjukkan hasil nilai signifikansi  $0,782 > 0,05$  (tidak signifikan). Variabel pajak hotel dimoderasi penggunaan tapping box menunjukkan hasil nilai signifikansi  $0,213 > 0,05$  (tidak signifikan). Variabel pajak parkir dimoderasi penggunaan tapping box menunjukkan hasil nilai signifikansi  $0,114 > 0,05$  (tidak signifikan). Variabel pajak hiburan dimoderasi penggunaan tapping box menunjukkan nilai  $0,060 > 0,05$  (tidak signifikan). Menurut Solimun (2011) dalam jurnal Irmanto (2022), jenis variabel moderasi dapat diidentifikasi melalui koefisien  $\beta_1$  dan  $\beta_2$  dalam persamaan (1 dan 2) yaitu jika koefisien  $\beta_1$  dinyatakan tidak signifikan dan koefisien  $\beta_2$  tidak signifikan secara statistika maka termasuk jenis holmogizer moderator atau variabel moderasi potensial. Maka hasil tersebut menyatakan  $H_6$  diterima dan  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan variabel penggunaan tapping box ini masih potensial dalam memoderasi hubungan variabel pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan dan teori atribusi. Kepatuhan wajib pajak akan kebijakan penerapan tapping box yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo cenderung tinggi karena didukung dengan pengetahuan wajib pajak sebagai faktor internal dalam penerapan tapping box untuk merekam data transaksi secara transparansi sebagai faktor eksternal sehingga para wajib pajak menyetujui penerapan tapping box di tempat usaha restoran, hotel, parkir, dan hiburan sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Raihan dkk (2021) terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak restoran, hotel, hiburan, parkir sebelum dan sesudah penggunaan tapping box. Menurut mereka, pemerintah harus terus mengupayakan pemasangan alat tapping box secara merata kepada pelaku usaha restoran, hotel, hiburan dan tempat parkir yang ada sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasahara & Muhammad (2023) penerapan tapping box berpengaruh dalam meningkatkan pajak daerah yaitu pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir. Dampak dari penerapan tapping box sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir, tetapi pada masa pandemi covid-19 penerapan tapping box tidak memiliki dampak dalam meningkatnya penerimaan pajak daerah (Kasahara & Muhammad, 2023).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh bahwa hanya pajak restoran yang berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah. Sedangkan pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan

pajak restoran lebih tinggi dibandingkan sektor hotel, parkir, dan hiburan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan, pengawasan, dan kesadaran wajib pajak restoran lebih optimal dibandingkan dengan pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan. Oleh karena itu pemerintah daerah membuat kebijakan penerapan *tapping box* yang di uji sebagai variabel moderasi, menunjukkan hasil *tapping box* memoderasi atas pengaruh tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga mampu memperkuat efektivitas penerimaan pajak daerah secara keseluruhan.

### Saran

Pemerintah daerah untuk lebih memperkuat strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya sektor restoran yang sudah optimal, seperti melalui pengawasan, sosialisasi, dan penyederhanaan pembayaran pajak. Untuk sektor hotel, parkir, dan hiburan diperlukan evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya penerimaan. Selain itu, dapat memperluas dan menjangkau penggunaan *tapping box* di semua sektor usaha yang belum dapat dijangkau. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan kecurangan wajib pajak karena *Tapping box* ini dapat digunakan sebagai instrument yang strategis dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah

### DAFTAR PUSTAKA

- Bernaldo, H. (2022). Pajak Restoran Perda Kota Aceh. *Journal of Constitution* 1(1).
- Bernardin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(1), Article 1.
- Biki, R., & Udaili, L. A. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 7(2), Article 2.
- Gunawan, G., Suryanita, I., & Purba, J. S. (2022). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung). *Star*, 19(3), 103–117.
- Handayani, T. W. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun Periode 2014-2019. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Hernawati, E. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota X. *Jurnal E-Bis*, 4(1), Article 1.
- Inayati, F., Setiawan, A., & Herawati, N. (2020). Pajak Parkir Rumahan: Potensi Pendapatan Asli Daerah Yang Dipandang “Sebelah Mata.” *Researchgate*. <https://doi.org/10.30587/Jiatax.V2i2.1406>
- Kasahara, R. F. N., & Muhammad, R. N. (2023). Evaluasi Penerapan Tapping Box Dalam Penerimaan Pajak.Hiburan, Pajak.Restoran, Pajak.Hotel, Dan.Pajak Parkir Dengan.Menggunakan Model.End User.Computing Satisfaction Di Kota Sukabumi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 284–296.

- Listiawan, H. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan Melalui Pemanfaatan Sistem Perekam Transaksi Pajak (Tax Monitoring System) di Kabupaten Sidoarjo. *Thesis*. Universitas Airlangga
- Listiawan, H., & Salman, R. (2024). The Implementation Of Tax Monitoring System In Local Tax Collection In Sidoarjo District. *Indonesian Journal Of Innovation Studies*, 26(1).
- Pelupessy, J. (2024). Efektivitas Tapping Box Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Terapan Vol 3, No. 1, Maret 2024*. 3(1).
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91–108.
- Safitri, N. (2023). Analisis Potensi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kecamatan Kertapati Di Kota Palembang. *Skripsi*. Universitas Tridianti.
- Sagala, L. M., Napitupulu, I. H., & Nurlinda, N. (2024). Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Sibolga. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 7(5), 4787–4806.
- Sonura, B. A., & Usman, U. (2020). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Pada Bapenda Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah*.
- Soro, C. P. L., Sonbay, Y. Y., A.Manafe, H., Bibiana, R. P., Kitmoen, A., & Malut, M. G. (2023). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Air Permukaan Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(5), 633–644.